



PUTUSAN

Nomor 0544Pdt.G/2018/PA.Pkj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh :

Xxxxxx bin xxxxxx, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian, tempat kediaman di Kampung Xxxxxx, RT 007 RW 004, Desa Xxxxxx, Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep, sebagai Pemohon;

M e l a w a n

Xxxxxx binti xxxxxx, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kampung Xxxxxx, Desa Xxxxxx, Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 10 Desember 2018 telah mengajukan permohonan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene dengan Nomor 0544/Pdt.G/2018/PA.Pkj, pada tanggal 10 Desember 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon di Desa Kumapo, Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Xxxxxx, Provinsi Sulawesi Tenggara, pada hari Selasa tanggal xx Mei 2012 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor xx/xx/V/2012, tanggal xx Mei 2012

Hal. 1 dari 13 Putusan No. 0544/Pdt.G/2018/PA.Pkj



yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Xxxxxx, Provinsi Sulawesi Tenggara;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga sebagai suami istri bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kampung Xxxxxx, Desa Xxxxxx, Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep selama kurang lebih 3 tahun dan terakhir Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan di jalan Xxxxxx, Kabupaten Bone selama kurang lebih 1 tahun dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Xxxxxx, umur 6 tahun sekarang anak tersebut diasuh oleh Pemohon;
3. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, namun sejak bulan Juli 2014 keadaannya mulai tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan karena ;
 - 3.1. Termohon telah menikah dengan laki-laki lain yang bernama Xxxxxx;
 - 3.2. Termohon kurang perhatian kepada Pemohon;
4. Bahwa akibat kejadian tersebut, antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon sehingga Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2018 sampai sekarang;
5. Bahwa dengan kejadian tersebut Pemohon sudah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dan jalan terbaik adalah bercerai dengan Termohon;
6. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pangkajene cq. Majelis Hakim agar berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 2 dari 13 Putusan No. 0544/Pdt.G/2018/PA.Pkj



2. Memberi izin Pemohon, (Xxxxxx bin xxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, (Xxxxxx binti xxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Pangkajene;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon menurut hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Pengadilan Agama Pangkajene berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xx/xx/V/2012, tertanggal xx Mei 2012, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Xxxxxx, Provinsi Sulawesi Tenggara yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti.P;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon menghadirkan pula dua orang saksi masing-masing bernama:

Hal. 3 dari 13 Putusan No. 0544/Pdt.G/2018/PA.Pkj



1. Xxxxxx binti xxxxx, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kampung Xxxxxx RT 007 RW 004, Desa Xxxxxx, Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah anak kandung saksi dan terhadap Termohon saksi mengenalnya sebagai istri Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal secara bergantian di rumah saksi di Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep dan terakhir Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan di Jalan Xxxxxx, Kabupaten Bone selama kurang lebih 1 tahun, setelah itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Xxxxxx, saat ini diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun sejak bulan Juli 2014 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon telah menikah dengan laki-laki lain bernama Xxxxxx dan Termohon kurang perhatian kepada Pemohon, saksi mengetahui hal tersebut karena saksi pernah diperlihatkan oleh tetangga saksi foto Termohon berpelukan dengan lelaki tersebut;
- Bahwa saksi sering mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, bahkan Termohon pernah berkata kasar kepada saksi mengatakan bahwa saksi adalah orang tua yang tidak berguna dan saksi juga pernah mendengar Termohon mengatakan kepada Pemohon untuk segera mengurus perceraian dan meminta Pemohon mencari wanita lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2018, Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal tidak pernah ada komunikasi dan keduanya tidak pernah saling mengunjungi;

Hal. 4 dari 13 Putusan No. 0544/Pdt.G/2018/PA.Pkj



- Bahwa saksi telah berusaha menasihati Pemohon untuk kembali membina rumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- 2. Xxxxxx binti xxxxxx, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Asisten Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kampung Xxxxxx, Desa Xxxxxx, Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Pemohon adalah sepupu satu kali saksi dan terhadap Termohon saksi mengenalnya sebagai istri Pemohon bernama xxxxxxxx;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal secara bergantian di rumah saksi di Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep dan terakhir Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan di Jalan Xxxxxx, Kabupaten Bone selama kurang lebih 1 tahun, setelah itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Xxxxxx, saat ini diasuh oleh Pemohon;
 - Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun sejak bulan Juli 2014 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon telah menikah dengan laki-laki lain bernama Xxxxxx, saksi mengetahui hal tersebut karena Termohon sendiri yang memberitahu kepada saksi jika dirinya telah menikah dengan lelaki tersebut yang juga satu kampung dengan saksi, Termohon dan Xxxxxx menikah di Pinrang beberapa bulan yang lalu;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2018, Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan saat ini Termohon tinggal dengan suami barunya bernama Xxxxxx di Kampung Xxxxxx, Desa Xxxxxx, Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep;
 - Bahwa sepengetahuan saksi sejak Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal tidak pernah ada komunikasi dan keduanya tidak pernah saling mengunjungi serta Pemohon tidak lagi memberikan nafkah kepada Termohon;

Hal. 5 dari 13 Putusan No. 0544/Pdt.G/2018/PA.Pkj



- Bahwa saksi telah berusaha menasihati Pemohon untuk kembali membina rumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkara *a quo* adalah perkara cerai talak, sehingga berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) *vide* penjelasan Pasal 49 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon, dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara *verstek* dan oleh karena itu,

Hal. 6 dari 13 Putusan No. 0544/Pdt.G/2018/PA.Pkj



maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon/verstek (*default judgement*);

Menimbang, bahwa yang mendasari diajukannya perkara ini dan sekaligus dijadikan sebagai alasan perceraian adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon sesuai dengan Pasal 82 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena pihak Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka majelis hakim tidak dapat mengupayakan perdamaian melalui mediator sesuai Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 sampai dengan 5 Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Pemohon dan Termohon telah melangsungkan akad nikah pada hari Selasa tanggal xxx Mei 2012 telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sebagaimana diatur dalam Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPerdara;

Hal. 7 dari 13 Putusan No. 0544/Pdt.G/2018/PA.Pkj



Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 1911 dan Pasal 1912 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa mengenai setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah saksi di Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep dan terakhir Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan di Jalan Xxxxxx, Kabupaten Bone selama kurang lebih 1 tahun dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Xxxxxx, saat ini dalam asuhan Pemohon adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri oleh saksi 1 dan saksi 2 sehingga relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon pada posita angka 2 permohonan Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. jo. Pasal 1906 dan Pasal 1907 KUHPerdara sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup harmonis, namun sejak Juli 2014 sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri oleh saksi 1 dan saksi 2 Pemohon serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon pada posita angka 3 permohonan Pemohon, maka keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. jo. Pasal 1906 dan Pasal 1907 KUHPerdara sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa mengenai penyebab ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon telah menikah dengan laki-laki lain bernama Xxxxxx adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri oleh saksi 2 Pemohon, namun keterangan tersebut tidak didukung oleh saksi 1 Pemohon dimana saksi 1 hanya mengetahui berdasar informasi dari orang lain (*testimonium de auditu*) sehingga tidak relevan

Hal. 8 dari 13 Putusan No. 0544/Pdt.G/2018/PA.Pkj



dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon sebagaimana posita angka 3.1 permohonan Pemohon, maka keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. oleh karena itu dalil gugatan Penggugat tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai penyebab lain ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon kurang perhatian kepada Pemohon adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri oleh saksi 1 Pemohon, namun keterangan tersebut tidak didukung oleh saksi 2 Pemohon sehingga tidak relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon sebagaimana posita angka 3.2 permohonan Pemohon, maka keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. oleh karena itu dalil gugatan Penggugat tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, mengenai Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2018, Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri oleh saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sehingga relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon pada posita angka 4 permohonan Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg jo. Pasal 1906 dan Pasal 1907 KUHPERdata sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa mengenai sejak Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon tidak pernah saling mengunjungi dan berkomunikasi, adalah fakta yang dilihat sendiri oleh saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg jo. Pasal 1906 dan Pasal 1907 KUHPERdata sehingga keterangan saksi tersebut

Hal. 9 dari 13 Putusan No. 0544/Pdt.G/2018/PA.Pkj



memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain sepanjang pada apa yang telah diuraikan di atas, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah (bukti P);
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikarunai seorang anak laki-laki, saat ini dalam asuhan Pemohon;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2018 hingga perkara ini disidangkan, dimana Termohon meninggalkan tempat kediaman bersama dan sejak berpisah tempat tinggal keduanya tidak saling berkomunikasi dan mengunjungi;
4. Bahwa selama persidangan, Pemohon telah bertekad untuk berpisah dengan Termohon;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut, dihadapkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, mengindikasikan bahwa telah terjadi ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, setelah itu Pemohon dan Termohon hidup terpisah sejak bulan Mei 2018 tanpa saling memedulikan satu sama lain hingga sekarang, sehingga hal ini tentu bukanlah satu kondisi yang wajar dalam suatu kehidupan rumah tangga dan hal tersebut telah mengarah pada terjadinya perselisihan/pertengkar antara Pemohon dengan Termohon, sehingga dalil-dalil permohonan Pemohon telah memenuhi syarat sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 10 dari 13 Putusan No. 0544/Pdt.G/2018/PA.Pkj



Menimbang, bahwa pernikahan merupakan ikatan lahir batin, yang berarti menyatukan perbedaan karakter dan sifat dari suami istri tersebut yang merupakan makhluk individu dan memiliki sifat serta karakter yang berbeda, oleh karenanya sangatlah wajar jika dalam perjalanan kehidupan suami istri terkadang terjadi perselisihan dan pertengkaran. Namun perselisihan dan pertengkaran tersebut akan menjadi tidak wajar, jika menyebabkan keretakan dan ketidakharmonisan rumah tangga yang berakhir pada hidup terpisah serta pengabaian kewajiban masing-masing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa meskipun tidak terbukti penyebab perselisihan/pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun hal tersebut bukanlah fokus pertimbangan majelis hakim karena dalam masalah pernikahan dan atau perceraian, tidak mencari siapa yang salah dan yang benar atau siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran, karena meskipun ditemukan penyebab perselisihan dan pertengkaran tidak akan ada gunanya kalau kedua belah pihak sudah tidak dapat didamaikan lagi. Karena yang menjadi indikator dari sebuah perceraian adalah perkawinan yang telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan majelis hakim telah mengupayakan semaksimal mungkin menasihati Pemohon agar rumah tangganya dengan Termohon tetap rukun dan harmonis, namun tampaknya pendirian Pemohon tidak berubah dan ternyata hingga perkara ini diputus kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tetap tidak berubah, sehingga hal tersebut sudah merupakan petunjuk bahwa perkawinan yang telah dibina itu sudah pecah dan sulit untuk dirukunkan lagi, yang tidak menutup kemungkinan kondisi seperti itu akan menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan tidak hanya bagi dua pihak, namun secara psikologis akan berdampak buruk terhadap tumbuh kembang anak keturunan Pemohon dan

Hal. 11 dari 13 Putusan No. 0544/Pdt.G/2018/PA.Pkj



Termohon, kenyataan ini akan menjadikan semakin sulit untuk mewujudkan makna dan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sehingga petitum angka dua dalam surat permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: *"Dan jika mereka (para suami) ber'azam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat";*

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg permohonan Pemohon dapat dikabulkan secara verstek dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa ditemukan fakta dalam persidangan, antara Pemohon dan Termohon pernah hidup rukun dan tidak ditemukan fakta hukum bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak kepada Termohon ini untuk yang ketiga kalinya, maka berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pangkajene dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 12 dari 13 Putusan No. 0544/Pdt.G/2018/PA.Pkj



Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin Pemohon (Xxxxxx bin xxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Xxxxxx binti xxxxxx) di depan persidangan Pengadilan Agama Pangkajene;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 331.000,00 (*tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah*);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Pangkajene, pada hari Rabu tanggal 26 Desember 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Akhir 1440 *Hijriyah*. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkajene yang terdiri dari Andi Maryam Bakri, S.Ag. M.Ag. sebagai Hakim Ketua Majelis, Abdul Rivai Rinom, S.HI. M.H. dan Padhlilah Mus, S.HI., M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Hj. Mardiana, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Ttd

Andi Maryam Bakri, S.Ag. M.Ag.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd

Ttd

Abdul Rivai Rinom, S.HI. M.H.

Padhlilah Mus, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Hj. Mardiana, S.H.

Hal. 13 dari 13 Putusan No. 0544/Pdt.G/2018/PA.Pkj



Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 240.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. <u>M e t e r a i</u>	<u>Rp. 6.000,00</u>

J u m l a h Rp 331.000,00

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Hal. 14 dari 13 Putusan No. 0544/Pdt.G/2018/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)